



Legalitas Retribusi dan Praktik Pungli terhadap UMKM *Street Food* di Sekitar Kampus Universitas Negeri Gorontalo

Muhammad Sholeh¹, Lisnawaty W. Badu², Mellisa Towadi²

Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

Sholemuhammad113@gmail.com¹, lisnawatybadu@ung.ac.id², mellisatowadi@ung.ac.id³

Diserahkan tanggal 29 April 2025 | Diterima tanggal 30 April 2025 | Diterbitkan tanggal 15 Juni 2025

Abstract:

The practice of illegal levies against street food UMKM actors in the campus area of Gorontalo State University has become a serious problem because it is carried out without a clear legal basis and is coercive. In fact, the area is not included in the official retribution zone according to the Gorontalo City Regulation, so a legal study and active role of the police are needed to overcome extortion that is detrimental to small business actors. This study aims to examine the regulation of levies and the practice of extortion against Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the street food model in the Gorontalo State University campus area and to analyze the role of the police in handling these problems. This study uses an empirical method with a normative legal approach. The results of the study show that the Gorontalo State University campus area is not included in the official locations subject to levies based on Gorontalo City Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Business Service Levies, because it is not classified as a place for recreation and sports. However, in practice, MSME actors in the area are subject to levies by parties who do not have legal authority, under the pretext of security and cleanliness. These levies are coercive and are not based on a valid legal basis, thus fulfilling the elements of the crime of extortion as regulated in Article 368 of the Criminal Code. In terms of law enforcement, the Kota Tengah Police as the police in charge in the area have not been able to act actively because there have been no official reports from the public. This shows the weak courage of MSME actors in reporting, which is the main obstacle in eradicating extortion. Therefore, proactive steps are needed from the local government to re-regulate the legal zone of retribution, as well as active involvement of the police in taking a preventive approach to the community in order to prevent and overcome the practice of extortion that is detrimental to small business actors.

Keywords: *Illegal Levies, Retribution, Street Food Umkm.*

Abstrak :

Praktik pungutan liar terhadap pelaku UMKM street food di area kampus Universitas Negeri Gorontalo menjadi permasalahan serius karena dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan bersifat memaksa. Padahal, area tersebut tidak termasuk dalam zona retribusi resmi menurut Perda Kota Gorontalo, sehingga diperlukan kajian hukum dan peran aktif kepolisian dalam menanggulangi pungli yang merugikan pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan retribusi dan praktik pungutan liar terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) model street food di area kampus Universitas Negeri Gorontalo serta menganalisis peran kepolisian dalam menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa area kampus Universitas Negeri Gorontalo tidak termasuk dalam lokasi resmi yang dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, karena tidak tergolong sebagai tempat rekreasi dan olahraga. Namun, dalam praktiknya, para pelaku UMKM di area tersebut dikenakan pungutan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum, dengan dalih keamanan dan kebersihan. Pungutan ini bersifat memaksa dan tidak dilandasi dasar hukum yang sah, sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Dari sisi penegakan hukum, Polsek Kota Tengah sebagai aparat kepolisian yang berwenang di wilayah tersebut belum dapat bertindak secara aktif karena tidak adanya laporan resmi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan lemahnya keberanian pelaku UMKM dalam melapor, yang menjadi kendala utama dalam pemberantasan pungli. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah proaktif dari pemerintah daerah untuk mengatur kembali zona legal retribusi, serta keterlibatan aktif kepolisian dalam melakukan pendekatan preventif kepada masyarakat guna mencegah dan menanggulangi praktik pungutan liar yang merugikan pelaku usaha kecil.

Kata Kunci: *Pungutan Liar, Retribusi, UMKM Street Food.*



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berideologi Pancasila. (Paramitha et al, 2023) Sebagai negara kepulauan dengan keragaman suku, bangsa, agama, dan budaya, semangat persatuan dan kesatuan telah menjadi fondasi utama sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. (Suwito et al, 2023) Namun, keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kerap kali terusik oleh berbagai konflik sosial, salah satunya yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan model street food. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan kriteria tertentu. Usaha mikro adalah unit usaha produktif milik perorangan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil dan menengah pun masing-masing memiliki batasan tersendiri terkait kepemilikan dan besaran kekayaan bersih atau omzet tahunan.

Pelaku UMKM model street food memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam praktiknya, street food menjadi salah satu sektor kuliner yang sangat digemari masyarakat karena menawarkan harga terjangkau dan keberagaman rasa. Bahkan, kegiatan kuliner ini sering kali menjadi daya tarik wisata tersendiri. Para pelaku usaha ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari masyarakat biasa hingga pelajar, yang memanfaatkan celah ekonomi melalui aktivitas berdagang di ruang-ruang kosong di kawasan komersial.

Namun, penggunaan area publik oleh para pelaku UMKM street food sering kali memicu praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pungli merupakan tindakan yang melawan hukum karena dilakukan tanpa dasar yang sah, sering disertai dengan ancaman atau kekerasan. Pelaku pungli bisa berasal dari masyarakat sipil yang mengklaim wilayah, organisasi masyarakat, hingga aparat pemerintahan. Dalam praktiknya, tindakan ini merupakan bentuk pemerasan dan termasuk dalam delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP yang mengancam dengan pidana penjara hingga sembilan tahun bagi siapa pun yang memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman demi memperoleh keuntungan. Sementara itu, jika pelakunya adalah pegawai negeri, maka ketentuan pidana dalam Pasal 423 KUHP berlaku, yang mengatur sanksi maksimal enam tahun bagi oknum aparat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu.

Guna menanggulangi praktik pungli yang kian marak, pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016. Satgas ini bertugas melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pungutan liar di berbagai sektor pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan pemberantasan pungli sangat bergantung pada peran aktif aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Kudadiri & Rangkuti, 2023) tugas pokok kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian juga memiliki kewenangan khusus dalam mencegah dan menangani penyakit masyarakat, termasuk pungli, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 huruf c undang-undang tersebut. Menurut pandangan Soebroto Brotodiredjo yang dikutip oleh R. Abdussalam, keamanan dan ketertiban mencakup kebebasan

dari ancaman terhadap individu dan kelompok, serta jaminan kepastian dalam kehidupan sosial.

Meski demikian, eksistensi UMKM model street food juga membawa dampak negatif bagi lingkungan kota. Kegiatan usaha ini kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan parkir, penyempitan trotoar, hingga menimbulkan kesan kumuh akibat lingkungan yang tidak terkelola dengan baik. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) atau Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil langkah dengan menyediakan lokasi yang representatif dan tertata bagi pelaku usaha street food. Salah satu contoh konkret adalah destinasi kuliner KALIMADU yang terletak di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Langkah ini merupakan bentuk intervensi kebijakan publik untuk menyeimbangkan antara mendukung ekonomi kerakyatan dan menjaga keteraturan serta kenyamanan ruang publik. Dengan pendekatan hukum dan kebijakan yang terintegrasi, diharapkan eksistensi UMKM street food dapat terus berkembang tanpa harus bersinggungan dengan praktik melawan hukum atau konflik sosial di tingkat lokal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan retribusi tentang pemanfaatan area kota bagi pelaku UMKM model street food di area kampus Universitas Negeri Gorontalo?
2. Bagaimana peran kepolisian terhadap keamanan bagi pelaku UMKM model street food dari tindakan pungutan liar di area kampus Universitas Negeri Gorontalo?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan retribusi tentang pemanfaatan area kota bagi pelaku UMKM model street food di area kampus Universitas Negeri Gorontalo.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian terhadap keamanan bagi pelaku UMKM model street food dari tindakan pungutan liar di area kampus Universitas Negeri Gorontalo.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang didukung dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang datanya diperoleh dari data primer atau langsung dari lapangan, berdasarkan kenyataan sosial melalui observasi terhadap perilaku dan interaksi masyarakat. (Syarif et al, 2024) Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, khususnya terkait dengan aktivitas pelaku UMKM model street food di lapangan. Sedangkan pendekatan normatif melengkapi kajian dengan menganalisis norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian dilakukan di Area Kampus Universitas Negeri Gorontalo, yang dipilih karena menjadi pusat aktivitas kuliner kaki lima yang marak namun belum memiliki dasar hukum yang jelas, dan rawan dijadikan tempat praktik pungutan liar oleh oknum tertentu.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM model street food di area kampus. Data ini menjadi data utama karena mencerminkan kondisi faktual di lapangan yang berkaitan dengan fenomena pungli. Data sekunder meliputi sumber-sumber hukum seperti Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM. Sedangkan data tersier adalah dokumen pendukung seperti kamus, ensiklopedia, dan karya ilmiah yang memberikan penjelasan tambahan, antara lain disertasi oleh Ghalda (2022) dan Selian (2021) yang membahas isu serupa di lokasi berbeda.

Populasi dalam penelitian ini mencakup tiga kelompok utama, yaitu pelaku UMKM model street food, pelaku pungutan retribusi, dan aparat penegak hukum dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kota Tengah. Karena populasi penelitian cukup luas dan peneliti memiliki

keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya, maka digunakan sampel yang mewakili populasi, yakni lima pelaku UMKM street food, satu orang pelaku pungutan retribusi, dan satu anggota Satreskrim Polsek Kota Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara langsung dengan narasumber menggunakan panduan wawancara (interview guide), observasi di lapangan terhadap aktivitas retribusi dan pengelolaan lokasi usaha, serta dokumentasi berupa arsip, foto, dan dokumen lain yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

Analisis data dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu riset kepustakaan dan riset lapangan. Riset kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mengkaji buku-buku serta literatur hukum yang relevan sebagai dasar teori untuk membahas dan menjelaskan permasalahan. Riset lapangan dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian, guna mengetahui bagaimana penerapan hukum yang sebenarnya berlangsung, sejauh mana kesesuaian antara teori dengan praktiknya, serta untuk menggali fakta-fakta empiris yang mendukung analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan pungutan liar terhadap pelaku UMKM street food dan upaya penanggulangannya berdasarkan hukum positif yang berlaku.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Retribusi tentang Pemanfaatan Area Kota Bagi Pelaku UMKM Model Street Food di Area Kampus Universitas Negeri Gorontalo

Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah memiliki peran yang strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks hukum, retribusi merupakan bentuk pungutan yang sah dan dilegalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Tony Marsyahrul, retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, dengan imbalan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang secara langsung diberikan oleh pemerintah. Waluyo juga menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang telah disediakan khusus untuk kepentingan pribadi atau badan. (Waluyo, 2007) Definisi tersebut memperkuat bahwa retribusi merupakan bentuk hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, yang harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Dalam praktiknya, retribusi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pungutan lainnya. Menurut Siahaan, retribusi memiliki ciri-ciri seperti: pertama, pungutan dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah; kedua, hasil retribusi masuk ke kas pemerintah daerah; ketiga, masyarakat sebagai wajib retribusi memperoleh balas jasa secara langsung; keempat, retribusi baru terutang apabila terdapat jasa yang benar-benar disediakan dan dimanfaatkan; dan kelima, sanksi terhadap pelanggaran retribusi bersifat ekonomis, yaitu tidak memperoleh jasa jika tidak membayar. (Ambarwati & Waluyo, 2019) Dengan karakteristik tersebut, retribusi tidak hanya menjadi sumber pendapatan, melainkan juga menjadi indikator sejauh mana pelayanan publik dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum mencakup pelayanan kesehatan, persampahan, pelayanan pemakaman, pelayanan pasar, pelayanan pendidikan, dan lainnya yang bersifat pelayanan dasar masyarakat. (Achir & Muhtar, 2023) Sementara retribusi jasa usaha meliputi penggunaan kekayaan daerah, terminal, rumah potong hewan, tempat parkir khusus, tempat rekreasi dan olahraga, serta penjualan hasil produksi usaha daerah. Adapun retribusi perizinan tertentu meliputi izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha perikanan, izin trayek, dan izin gangguan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menarik pungutan dari masyarakat yang memanfaatkan jasa atau fasilitas yang disediakan.

Dalam konteks ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk yang menjalankan usaha dengan model street food, termasuk dalam subjek yang dapat dikenakan retribusi apabila memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah. UMKM model street food atau yang biasa dikenal sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang menggunakan gerobak atau fasilitas sederhana untuk berdagang di ruang publik, terutama di area yang ramai dilalui masyarakat. Karakteristik PKL umumnya bersifat informal, dengan modal yang terbatas dan tidak bergantung pada lembaga keuangan resmi. (Selian, 2021) Sebagian besar modal mereka bersumber dari dana pribadi, pemasok barang, atau pinjaman informal. Hal ini membuat para PKL termasuk pelaku usaha yang rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, termasuk praktik pungutan liar (pungli) yang tidak memiliki dasar hukum.

Kota Gorontalo sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari fenomena keberadaan UMKM model street food atau PKL yang tersebar di berbagai titik strategis. Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 telah mengatur tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan ruang usaha yang legal dan tertata bagi PKL, mengembangkan kapasitas usaha mereka, serta menjaga tata kelola ruang kota agar tetap bersih, tertib, dan nyaman. Penataan dilakukan melalui pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, bahkan hingga pemindahan atau penghapusan lokasi apabila diperlukan. Selain itu, pemberdayaan dilakukan dengan berbagai bentuk fasilitasi seperti pelatihan usaha, akses permodalan, penyediaan sarana dagang, dan pembinaan kelembagaan.

Namun demikian, upaya legalisasi dan penataan PKL di Kota Gorontalo tetap memiliki keterbatasan dalam implementasinya, terutama terkait dengan keberadaan pelaku UMKM model street food yang berjualan di area-area yang belum ditetapkan secara resmi sebagai zona usaha. Salah satu contohnya adalah area kampus Universitas Negeri Gorontalo yang menjadi pusat aktivitas kuliner kaki lima, namun tidak termasuk dalam lokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam peraturan tersebut, hanya lima lokasi yang secara resmi dapat digunakan oleh PKL untuk berdagang, yaitu Benteng Otanaha, Tangga 2000, Taruna Remaja, Gelora Nani Wartabone, dan Lapangan Tenis Taruna Remaja, masing-masing dengan ketentuan retribusi berdasarkan luas dan frekuensi pemanfaatan tempat.

Dalam lampiran peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa retribusi yang dikenakan terhadap penggunaan fasilitas ini termasuk ke dalam jenis retribusi tempat rekreasi dan olahraga, yang pengaturannya tercantum dalam Pasal 23 hingga Pasal 26. Berdasarkan Pasal 23, retribusi tempat rekreasi dan olahraga dikenakan atas penyediaan tempat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Pasal 24 menegaskan bahwa objek retribusi terbatas pada tempat yang bukan dikelola oleh BUMN, BUMD, atau swasta. Sementara itu, Pasal 25 menyebutkan bahwa subjek retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan tempat tersebut, dan Pasal 26 menegaskan bahwa besaran retribusi dihitung berdasarkan frekuensi dan luas pemanfaatan. Dengan demikian, area kampus Universitas Negeri Gorontalo secara hukum tidak termasuk dalam kawasan yang diatur untuk dikenakan retribusi karena bukan merupakan tempat rekreasi, pariwisata, atau olahraga.

Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa area kampus Universitas Negeri Gorontalo telah menjadi tempat berjualan bagi banyak pelaku UMKM model street food. Keberadaan mereka di kawasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan ekonomi masyarakat kampus serta sekitarnya yang membutuhkan akses makanan cepat saji dengan harga terjangkau. Namun, kehadiran mereka juga menarik perhatian pihak-pihak tertentu yang kemudian melakukan praktik pungutan atas pemanfaatan lahan tersebut, meskipun tidak memiliki dasar hukum yang sah. Praktik pungutan ini tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pungutan liar atau pungli.

Pungli, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pungutan yang dilakukan secara tidak sah dan tidak resmi oleh pihak yang tidak berwenang. Ciri utama dari pungli adalah tidak adanya dasar hukum dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau melalui pemaksaan.

Pungli sering kali disertai dengan ancaman atau kekerasan, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan. Dalam KUHP, Pasal 368 mengatur tentang pemerasan, yakni barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, maka diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun. Unsur yang dapat dipenuhi dalam praktik pungli mencakup adanya maksud melawan hukum, penggunaan kekerasan atau ancaman, serta upaya memperoleh keuntungan secara tidak sah. (Prasetyani & Atmaja, 2024)

Lebih lanjut, praktik pungli yang dilakukan oleh oknum masyarakat atau bahkan pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi tertentu di area kampus Universitas Negeri Gorontalo merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius. Pungli tidak hanya merugikan pelaku UMKM model street food secara finansial, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif, menumbuhkan ketakutan, dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam banyak kasus, pelaku pungli bukan hanya individu, melainkan jaringan yang terorganisir dengan pola intimidasi terhadap pedagang yang dianggap melanggar “aturan” tidak resmi yang mereka tetapkan sendiri.

Situasi semacam ini mencerminkan kegagalan negara dalam memastikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pelaku ekonomi kecil. Padahal, dalam kerangka otonomi daerah dan pembangunan ekonomi inklusif, keberadaan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menekan angka pengangguran, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan konkret dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menghapus praktik pungli serta menata kembali zonasi usaha bagi pelaku UMKM model street food agar memiliki kepastian hukum dan tempat usaha yang layak.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan perluasan zona legal bagi PKL di luar tempat-tempat yang disebutkan dalam Perda No. 6 Tahun 2020. Area kampus Universitas Negeri Gorontalo, misalnya, dapat diajukan sebagai kawasan khusus ekonomi mikro dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, universitas, dan pelaku usaha. Pembentukan zona ini harus dibarengi dengan regulasi baru yang mengatur tata kelola usaha, syarat kebersihan, ketertiban, serta mekanisme retribusi yang adil dan transparan. Pendekatan seperti ini akan mengintegrasikan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan aturan hukum yang sah, sekaligus mencegah praktik pungli yang merugikan.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pungli harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan. Penanganan tidak bisa berhenti pada penangkapan individu semata, tetapi harus menjangkau akar permasalahan berupa lemahnya pengawasan dan ketiadaan regulasi zonasi yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat edukasi hukum kepada para pelaku UMKM model street food agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya, serta berani melaporkan jika menjadi korban pungli. Dalam hal ini, kehadiran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 harus dioptimalkan. Satgas ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan, serta koordinasi lintas sektor dalam pemberantasan pungli di semua lini pelayanan publik, termasuk sektor informal seperti UMKM.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap pelaku UMKM model street food di area kampus Universitas Negeri Gorontalo tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan penegakan prinsip negara hukum, keadilan sosial, dan keberpihakan terhadap kelompok ekonomi lemah. Dalam semangat pembangunan inklusif yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, keberadaan PKL harus dipandang sebagai mitra pembangunan, bukan ancaman terhadap ketertiban kota. Upaya mewujudkan kota yang bersih dan tertib tidak boleh dilakukan dengan cara-cara represif atau menutup mata terhadap praktik pungli. Sebaliknya, penataan yang partisipatif dan berbasis hukum akan menghasilkan kebijakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak

hukum, akademisi, dan pelaku UMKM dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan berkeadilan demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan masyarakat yang sejahtera.

2. Peran Kepolisian terhadap Keamanan bagi Pelaku UMKM Model Street Food dari Tindakan Pungutan Liar di Area Kampus Universitas Negeri Gorontalo

Tindakan pungutan liar terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) model street food atau pedagang kaki lima di area kampus Universitas Negeri Gorontalo merupakan potret buram dari lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok ekonomi lemah. Praktik ini, meskipun kerap berlangsung secara tersembunyi dan dilakukan dengan cara yang tampak bersahabat, sesungguhnya menyimpan potensi ancaman yang besar bagi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem sosial. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai lima pelaku UMKM model street food yang berdagang di sekitar kampus Universitas Negeri Gorontalo untuk menggambarkan secara empiris bentuk-bentuk praktik pungutan liar yang mereka alami serta bagaimana mereka menanggapi dan meresponsnya.

Pertama, pengalaman yang dialami oleh Pak Gimnastiar Mamonto atau yang akrab disapa Agim menjadi cerminan dari lemahnya kontrol terhadap pungutan yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang. Walaupun ia mengaku tidak pernah dikenai iuran selama berjualan nasi kucing dalam kurun waktu delapan hingga sembilan bulan terakhir, temannya yang menggantikan ia berdagang sebelumnya pernah diminta untuk membayar iuran sebesar Rp 100.000 per bulan. Alasannya adalah untuk kepentingan keamanan dan kebersihan, namun ironisnya pelaku pemungut tidak memperkenalkan identitas maupun menunjukkan legalitas pungutan tersebut. Walaupun proses pemungutan dilakukan tanpa kekerasan langsung, terdapat kekhawatiran bahwa kekerasan dapat terjadi apabila iuran tidak dibayarkan. (G. Mamonto, 2024) Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tidak eksplisit, terdapat tekanan atau paksaan psikologis yang menjadi bagian dari modus pemerasan terselubung. Tambahan lagi, tidak adanya manfaat nyata yang diterima oleh pedagang—baik dalam bentuk jaminan keamanan maupun pengelolaan kebersihan—membuktikan bahwa alasan yang digunakan oleh pelaku pemungutan liar hanyalah dalih yang menutupi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pengalaman kedua datang dari Ibu Sari, seorang pedagang burger yang telah berjualan selama dua tahun. Ia mengungkapkan bahwa pernah ada upaya pemungutan sebesar Rp 10.000 setiap sepuluh hari, yang akhirnya gagal karena para pedagang menolak bersama-sama. Penolakan ini bukan semata-mata karena nominal pungutan, melainkan karena ketiadaan surat resmi atau legalitas dari pihak yang melakukan pemungutan. Ibu Sari menunjukkan pemahaman yang kritis bahwa retribusi tidak menjadi masalah baginya asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan administrasi yang jelas. Meski demikian, ia juga menyadari bahwa aktivitas berdagang di bahu jalan depan kampus adalah pelanggaran terhadap tata ruang, namun tetap dijalani karena alasan ekonomi. (Sari, 2024) Hal menarik lainnya adalah kesadaran kolektif yang dibangun oleh para pedagang menjadi kunci penting dalam menghadapi praktik pungli. Namun, penolakan ini juga tidak luput dari risiko intimidasi dari pihak-pihak yang menguasai area tersebut. Ibu Sari menyebut bahwa pelaku pemungut tersebut berasal dari sekitaran area, bertindak layaknya preman, dan menetapkan wilayah kekuasaan yang tidak sah secara hukum.

Wawancara ketiga dilakukan dengan Pak Hamzah yang juga berjualan burger dan telah berdagang sejak tahun 2023. Ia mengaku pernah dikenai iuran sebesar Rp 50.000 per bulan dengan dalih keamanan, agar lapak dagangnya tidak diambil alih oleh orang lain. Ia tidak mengetahui siapa yang melakukan pungutan, tidak pernah ditunjukkan surat resmi, dan tidak memiliki pemahaman mengenai dasar hukum pungutan tersebut. (Hamzah, 2024) Meskipun iuran tersebut pada awalnya dianggap ringan dan tidak mengganggu pendapatannya, lama-kelamaan ia mulai merasa terbebani dan mempertanyakan manfaat nyata yang diperoleh dari pembayaran tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa ketika legalitas dan asas keadilan tidak terpenuhi, maka ketaatan yang semula bersifat semu lambat laun berubah menjadi perasaan terpaksa.

Pengalaman keempat berasal dari Pak Rizki yang berjualan kue pancong dan pempek sejak tahun 2022. Ia mengaku pernah dikenai iuran sebesar Rp 75.000 per bulan ketika berdagang di sebelah barat gerbang kampus. Sama seperti responden lainnya, ia tidak mengetahui identitas pelaku pemungut, tidak pernah diberikan dokumen pendukung legalitas pungutan, dan tidak pernah merasakan manfaat yang sepadan dari pembayaran tersebut. Bahkan ketika ia mengalami masalah, pelaku pemungut tidak memberikan bantuan, sehingga membuatnya merasa rugi dan akhirnya memutuskan untuk tidak lagi secara sukarela membayar. (Rizki, 2024) Keengganannya mencerminkan kekecewaan terhadap janji-janji semu yang diklaim oleh pelaku pungli. Ketidakesesuaian antara pungutan dan pelayanan yang diberikan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak lain adalah bentuk pemerasan terselubung.

Sementara itu, wawancara terakhir dilakukan terhadap Pak Yanto yang telah berjualan selama lebih dari delapan tahun. Ia menjadi saksi hidup bagaimana praktik pungli mengalami dinamika, mulai dari jumlah pungutan harian yang tidak menentu hingga berbagai dalih yang digunakan oleh para pelaku untuk melegitimasi tindakan mereka. Menurutnya, pungutan yang dikenakan berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per hari, dan di wilayah lain bahkan mencapai Rp 25.000 per sepuluh hari. Ia pernah mendengar bahwa pelaku pungli tersebut mengaku sebagai utusan wali kota, namun ketika diminta menunjukkan surat tugas atau surat edaran resmi, yang bersangkutan hanya memberikan alasan yang tidak masuk akal. Pak Yanto juga menjelaskan bahwa ada semacam jaringan informal antara pelaku pungli dan pedagang tertentu yang bertindak sebagai “tangan kanan” dan berperan dalam menakut-nakuti pedagang lainnya agar mau membayar. Ia mengakui bahwa sempat berpikir untuk melawan jika para pedagang lainnya kompak, tetapi ketakutan dan keterikatan terhadap sistem informal yang telah terbentuk menjadi penghalang utama untuk melakukan perlawanan kolektif. (Yanto, 2024)

Keseluruhan hasil wawancara ini menunjukkan pola yang sistematis dari praktik pungutan liar yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki wewenang hukum. Dalih keamanan dan kebersihan digunakan untuk menutupi tindakan pemerasan, yang jika dikaitkan dengan hukum pidana, sangat relevan dengan ketentuan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pemerasan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, dapat dijerat dengan pidana maksimal sembilan tahun penjara. Unsur objektif dari pasal ini, seperti perbuatan memaksa, adanya korban yang dipaksa, penggunaan kekerasan atau ancaman, serta tujuan untuk memperoleh benda (dalam hal ini uang), seluruhnya terpenuhi dalam kasus pungli yang terjadi di area kampus Universitas Negeri Gorontalo. Sementara unsur subjektif yang mencakup niat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum juga sangat jelas terlihat.

Dalam konteks ini, tindakan para pelaku pungli tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Dalam teori keadilan moral Plato, keadilan muncul ketika setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Namun dalam praktik pungli ini, pelaku UMKM sebagai pihak yang lemah justru menjadi objek eksploitasi tanpa memperoleh timbal balik yang adil. Mereka dipaksa membayar dengan ancaman kehilangan tempat berdagang atau bahkan kekerasan, namun tidak mendapatkan keamanan maupun kebersihan yang dijanjikan. Ketidakadilan ini menunjukkan perlunya intervensi hukum secara tegas dan sistematis untuk menghapus praktik yang membelenggu kelompok usaha kecil tersebut.

Meskipun pihak kampus tidak merasa berwenang untuk mengatur kegiatan di luar pagar institusi, fakta bahwa kampus merupakan pihak yang terdampak oleh aktivitas PKL seharusnya dapat menjadi alasan untuk membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam rangka menertibkan dan melindungi pelaku usaha kecil dari praktik pemerasan. Sayangnya, ketidaktegasan batas kewenangan dan lemahnya koordinasi antarlembaga telah menciptakan ruang abu-abu hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pungutan secara ilegal.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan dan struktur kelembagaan telah tersedia, keberhasilan dalam memberantas pungli sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, pelaku UMKM memegang peranan penting sebagai saksi kunci sekaligus korban yang memiliki akses langsung terhadap bukti-bukti dan pengalaman lapangan. Namun, tanpa keberanian dan solidaritas di antara mereka, sistem yang ada tidak akan mampu memberikan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan aparat kepolisian harus diperluas bukan hanya dalam bentuk penindakan, tetapi juga edukasi hukum dan pendampingan terhadap pelaku UMKM agar mereka memahami hak-haknya serta memiliki keberanian untuk menolak dan melawan praktik-praktik ilegal yang merugikan.

Tindakan pencegahan dan penindakan terhadap pungli juga telah menjadi perhatian pemerintah pusat melalui pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Satgas ini secara struktural berada di bawah Presiden dan terdiri atas unsur dari berbagai lembaga, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satgas ini bertugas melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, kehadiran Satgas Saber Pungli seharusnya menjadi payung kebijakan yang mampu mempercepat penanganan kasus-kasus pungli di daerah, termasuk di lingkungan kampus dan sekitarnya.

Dalam rangka menjamin keadilan prosedural sebagaimana diajarkan oleh Plato, bahwa keadilan bukan hanya soal hasil tetapi juga soal proses, maka tindakan hukum terhadap praktik pungli harus dilandasi oleh prosedur yang adil dan akuntabel. Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memastikan bahwa setiap laporan masyarakat diproses secara serius dan profesional. Di sisi lain, masyarakat khususnya pelaku UMKM harus didorong untuk membentuk solidaritas hukum, saling mendukung dalam melaporkan dan mengungkap praktik pemerasan yang terjadi. Hanya dengan cara itulah tercipta sebuah ekosistem hukum yang berpihak kepada keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat ekonomi lemah.

Berdasarkan seluruh data dan analisis yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa praktik pungutan liar terhadap pelaku UMKM model street food di area kampus Universitas Negeri Gorontalo tidak hanya nyata terjadi, tetapi juga telah berlangsung dalam pola yang terstruktur, sistematis, dan berlangsung cukup lama. Walaupun besaran pungutan yang diminta tidak selalu besar, ketidaksiannya dengan aturan hukum dan ketiadaan manfaat nyata menjadikannya sebagai tindakan pemerasan yang melanggar hukum. Ketidakberdayaan pelaku UMKM dalam melawan atau melapor mencerminkan adanya ketimpangan sosial yang akut, yang hanya dapat diatasi dengan keberpihakan nyata dari negara melalui aparat penegak hukum, regulasi zonasi usaha yang berpihak pada keadilan, serta penguatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya komitmen bersama dari seluruh pihak untuk menghentikan praktik pungli dan menciptakan ruang usaha yang adil, aman, dan legal bagi seluruh pelaku UMKM di Indonesia, khususnya di lingkungan kampus yang seharusnya menjadi zona edukatif dan bebas dari praktik pemerasan.

SIMPULAN

Pengaturan retribusi terkait pemanfaatan area kota bagi pelaku UMKM model street food di sekitar kampus Universitas Negeri Gorontalo belum diakomodasi dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, karena area tersebut tidak termasuk dalam kategori tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana yang tercantum dalam perda tersebut, melainkan merupakan kawasan pendidikan. Selain itu, peran kepolisian, khususnya Polsek Kota Tengah, sangat krusial dalam menjaga keamanan dan mencegah praktik pungutan liar terhadap pelaku UMKM di wilayah tersebut. Meskipun Polsek Kota Tengah menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan, kenyataannya hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk dari

masyarakat, sehingga menjadi kendala utama dalam proses penindakan. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kota Gorontalo dapat mempertimbangkan untuk memasukkan area kampus Universitas Negeri Gorontalo ke dalam cakupan wilayah retribusi resmi melalui revisi peraturan daerah, guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM sekaligus mendorong legalitas pemungutan oleh pihak yang berwenang. Di sisi lain, Polsek Kota Tengah juga diharapkan dapat mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam melakukan pencegahan, tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk menggali informasi dan merespons keresahan masyarakat terkait pelanggaran hukum, terutama yang menyangkut tindakan pungutan liar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir, N., & Muhtar, M. H. (2023). Analisis inovatif peraturan daerah terkait pengelolaan zakat dalam perspektif prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. *Al-Mizān (e-Journal)*, 19(1), 163–184.
- Ambarwati, R. B., & Waluyo. (2019). Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Discretie*, 6(1), 45–58.
- G. Mamonto, wawancara pribadi, 10 September 2024, pukul 09.30 WITA.
- Hamzah, wawancara pribadi, 2 November 2024, pukul 10.15 WITA.
- Kudadiri, S., & Rangkuti, A. (2023). Implementasi Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 dalam pemberantasan pungutan liar oleh Polres Dairi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 78–81.
- Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F. S., Kamil, H., Muhtar, M. H., ... & Gazali, M. (2023). *Hukum administrasi negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Prasetyani, E., & Atmaja, A. K. (2024). Analisis pengawasan sistem retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta (Studi kasus: Pungutan liar oleh juru parkir di Pasar Johar Baru). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(4), 316–322.
- Rizki, wawancara pribadi, 22 November 2024, pukul 14.00 WITA.
- Sari, wawancara pribadi, 18 Oktober 2024, pukul 15.00 WITA.
- Selian, M. H. (2021). *Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pajak USU Kota Medan dalam tindak pidana pungutan liar* [Skripsi, Universitas Medan Area].
- Suarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode penelitian hukum*. GET Press Indonesia.
- Suwito, D., Setiyawan, D., Muhtar, M. H., & Ahmad. (2023). Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e1261. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261>
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Yanto, wawancara pribadi, 5 Desember 2024, pukul 08.45 WITA.